

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 3156/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 10-10-2022 Saya Ateng Jaelani Jurusita pada Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/2448/HK.05/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :
ERY NOPIANSYAH BIN H. ENGKOS KOSASIH, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal/kediaman di Kampung Galayah RT.008 RW. 003, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

WATI WULANSARI BINTI ENDANG ONET, Sebagai Penggugat;
Melawan
ERY NOPIANSYAH BIN H. ENGKOS KOSASIH, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3156/Pdt.G/2022/PA.Sbg. Tanggal 03 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ERY NOPIANSYAH BIN H. ENGKOS KOSASIH) Terhadap Penggugat (WATI WULANSARI BINTI ENDANG ONET);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan: Tergugat

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat .. sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat,


ERY NOPIANSYAH BIN H.
ENGKOS KOSASIH
SC=IX


Jurusita

Ateng Jaelani
Desa Cibatu